



**PUTUSAN**

Nomor 149/Pid.B/2021/PN Olm

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Oelamasi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Marlince Taebenu;
2. Tempat lahir : Oelbaki;
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun/1 Maret 1997;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT 009 RW 004, Desa Oeteta, Kecamatan Sulamu, Kabupaten Kupang;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Tidak bekerja;

Terdakwa Marlince Taebenu ditangkap pada tanggal 3 September 2021;

Terdakwa Marlince Taebenu ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 4 September 2021 sampai dengan tanggal 23 September 2021;
2. Penyidik diperpanjang oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 24 September 2021 sampai dengan tanggal 2 November 2021;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 2 November 2021 sampai dengan tanggal 21 November 2021;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 8 November 2021 sampai dengan tanggal 7 Desember 2021;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Desember 2021 sampai dengan tanggal 5 Februari 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor 149/Pid.B/2021/PN Olm tanggal 8 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 149/Pid.B/2021/PN Olm tanggal 8 November 2021 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 35 Putusan Nomor 149/Pid.B/2021/PN Olm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **MARLINCE TAEBENU** terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**Penggelapan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 372 KUHP** sebagaimana **Dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum**;

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **MARLINCE TAEBENU** dengan pidana penjara selama **3 (Tiga) Tahun** dikurangi sepenuhnya masa penahanan yang telah dijalani terdakwa, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;

3. Menetapkan barang bukti berupa;

- 1 (satu) buah buku tabungan BRI unit camplong berwarna kuning pada bagian depan buku sudah dipotong dengan saldo awal sebesar Rp.14.150.000,- (empat belas juta seratus lima puluh ribu rupiah);

- 1 (satu) buah buku tabungan BRI unit camplong berwarna biru dengan nomor rekening 4669-01-015954-53-3 adalah buku tabungan BRI Unit camplong atas nama YANGRI BOIFALA;

- 1 (satu) buah Kartu ATM BRI (warna biru) dengan nomor kartu 6013 0130 3950 5826 atas nama YANGRI BOIFALA;

- 1 (satu) buah rantai kalung emas berat 1 gram;

- 1 (satu) pasang anting emas berat 1 gram;

- 2 (dua) lembar Laporan transaksi Finansial BRI Unit Camplong, periode transaksi tanggal 01 Mei 2021 sampai 31 Mei 2021 atas nama YANGRI BOIFALA dengan nomor rekening : 466901015954533;

- 2 (dua) lembar Laporan transaksi Finansial BRI Unit Camplong, periode transaksi tanggal 01 Juni 2021 sampai 30 Juni 2021 atas nama YANGRI BOIFALA dengan nomor rekening : 466901015954533;

- 1 (satu) buah handpone Nokia 105 model TA-1034 warna biru muda (biru langit) beserta SIM Card Telkomsel nomor : 085 337 889 565;

**DIKEMBALIKAN KEPADA KORBAN YANGRI BOIFALA;**

- 1 Unit Sepeda Motor Honda Type Beat warna MAGENTA HITAM nomor polisi DH 5330 BV dengan nomor rangka : MH1JM1123LK418134, nomor mesin : JM11E2400257 atas nama pemilik : MARLINCE TAEBENU, beserta 1 (satu) Lembar Surat Tanda Kendaraan Bermotor sepeda motor

Halaman 2 dari 35 Putusan Nomor 149/Pid.B/2021/PN Olm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, 1 (satu) Lembar Surat Ketetapan Pajak daerah PKB / BBN-KB dan SW-Jasa Raharja sepeda motor tersebut, dan 1 (satu) buah Kunci Kontak sepeda motor tersebut;

- 1 (satu) lembar Laporan transaksi Finansial BRI Unit Camplong, periode transaksi tanggal 01 Mei 2021 sampai 31 Mei 2021 atas nama MARLINCE TAEBENU dengan nomor rekening : 466901018625531;

- 2 (dua) lembar Laporan transaksi Finansial BRI Unit Camplong, periode transaksi tanggal 01 Juni 2021 sampai 30 Juni 2021 atas nama MARLINCE TAEBENU dengan nomor rekening : 466901018625531;

## **DIKEMBALIKAN KEPADA TERDAKWA**

- 1 (satu) buah kartu ATM BRI (warna biru) dengan nomor kartu 6013 0120 5490 5879;

- 1 (satu) buah Handphone merek VIVO warna merah maron, menggunakan case terbuat dari karet (kondom handphone), beserta 2 buah kartu SIM telkomsel yakni 1 (satu) buah Kartu SIM dengan nomor handphone 081246727009 dengan nomor pada kartu 0525000000620400, dan 1 (satu) buah kartu SIM yang sudah terblokir dengan nomor pada kartu 62100738325172500;

- 1 (satu) buah dompet berwarna cream bergambar menara Eiffel merek CATH KIDSTON;

- 1 (satu) buah helm bertuliskan GALAXY HELMET, BE HAPPY MY WORLD, bergambar DORAEMON, berwarna merah hitam;

- 1 (satu) buah tas warna hitam pada bagian depan bertuliskan SUCCEED;

- 1 (satu) buah dompet warna merah motif bunga;

## **DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN**

- 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Asli dengan nomor : O-07424507, Sepeda Motor Honda Beat / Magenta Hitam dengan nomor polisi DH 5330 BV dengan nomor rangka : MH1JM1123LK418134, dengan nomor mesin : JM11E2400257 atas nama pemilik MARLINCE TAEBENU;

## **DIKEMBALIKAN KEPADA PT. FIF GROUP CABANG KUPANG**

- 2 (dua) rekaman CCTV ruang ATM BRI Unit Camplong, kamera nomor 03 tanggal 21 Mei 2021 pukul 10;39;12 Wita dan pukul 10;50;36 Wita

- 2 (dua) rekaman CCTV ruang ATM BRI Unit Camplong, kamera nomor 07 tanggal 15 Juni 2021 pukul 10;02;36 Wita dan pukul 10;10;16 Wita

Halaman 3 dari 35 Putusan Nomor 149/Pid.B/2021/PN Olm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang semua rekaman CCTV tersebut dimasukan ke dalam Flash Disc warna merah hitam merek San Disk ukuran 16 GB;

**DISATUKAN DALAM BERKAS PERKARA**

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya untuk keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**Kesatu**

----- Bahwa Terdakwa **MARLINCE TAEBENU**, pada hari Jumat tanggal 21 Mei 2021 sekira pukul 10.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain sekitar bulan Mei tahun 2021 bertempat di Ruangan Penarikan Tunai (ATM) Bank BRI Unit Camplong beralamat di di Jalan Timor Raya Km.39 Desa Kuimasi, Kec. Fatuleu, Kab. Kupang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Oelamasi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah "*mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau Sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum,*", perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----

- Bermula **pada hari Jumat tanggal 21 Mei 2021, sekira pukul 09.00 Wita** sdri YANGRI BOIFALA alias BOI pergi ke BRI Unit Camplong yang beralamat di Jalan Timor Raya Km.39 Desa Kuimasi, Kec. Fatuleu, Kab. Kupang untuk mengambil uang di ATM (Automatic Teller Machine), sesampainya di kantor BRI Unit Camplong dan masuk ke dalam ruangan ATM yang berada di depan kantor BRI Unit Camplong dengan tujuan akan mengambil uang sejumlah Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) menggunakan 1 (satu) buah kartu ATM BRI dengan nomor : 6013 0130 3950 5826. Setelah berada di dalam ruangan mesin ATM tersebut, sdri YANGRI BOIFALA alias BOI melihat Terdakwa MARLINCE TAEBENU alias MARLIN berada di dalam ruang mesin ATM dan sedang melakukan transaksi sehingga saksi YANGRI BOIFALA meminta bantuan kepada Terdakwa MARLINCE



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TAEBENU alias MARLIN untuk mengambil uang yang ada di rekening tabungan BRI Unit Camplong milik saksi YANGRI BOIFALA alias BOI menggunakan 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI milik sdr Yangri, kemudian sdri YANGRI BOIFALA alias BOI berkata kepada Terdakwa MARLINCE TAEBENU als MARLIN “ **Saya mau tarik uang satu juta lima ratus** “ sambil mengeluarkan 1 (satu) buah kartu ATM dari dompet yang disimpan oleh sdri YANGRI BOIFALA alias BOI di dalam tas warna hitam yang dikalungkan pada lehernya, setelah itu sdri YANGRI BOIFALA alias BOI menyerahkan kartu ATM warna biru Bank BRI Camplong dengan nomor kartu 6013 0130 3950 5826 kepada Terdakwa MARLINCE TAEBENU alias MARLIN dsn diterims oleh terdakwa, setelah itu Terdakwa MARLINCE TAEBENU alias MARLIN bertanya kepada saksi YANGRI BOIFALA alias BOI “ **Mau ambil berapa ?** “ dan saksi YANGRI BOIFALA alias BOI menjawab “ **Mau ambil satu juta lima ratus** “ lalu Terdakwa MARLINCE TAEBENU memasukan 1 (satu) buah Kartu ATM dengan nomor kartu 6013 0130 3950 5826 yang diberikan oleh sdri YANGRI BOIFALA, Setelah itu Terdakwa MARLINCE TAEBENU alias MARLIN menekan tombol pada mesin ATM dan berkata kepada sdri YANGRI BOIFALA; “ **Masukan nomor PIN** “ sehingga sdri YANGRI BOIFALA menekan tombol angka di mesin ATM sebanyak 6 angka yaitu (010119), lalu Terdakwa MARLINCE TAEBENU menekan kembali tombol pada mesin ATM tersebut dan kembali berkata kepada sdri YANGRI BOIFALA “ **masukan ulang nomor PIN** “ sehingga sdri YANGRI BOIFALA menekan lagi pin kartu ATM tersebut yaitu (010119), kemudian Terdakwa MARLINCE TAEBENU menekan kembali tombol pada mesin ATM dan uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), lalu Kemudian Terdakwa MARLINCE TAEBENU menekan kembali tombol pada mesin ATM menggunakan tangan kanannya, dan berkata kepada sdri YANGRI BOIFALA “ **Kasi masuk nomor PIN** “ sehingga sdri YANGRI BOIFALA menekan kembali tombol angka pada mesin ATM yaitu (010119) menggunakan tangan kanannya. Setelah itu Terdakwa MARLINCE TAEBENU alias MARLIN menekan tombol pada mesin ATM menggunakan tangan kanan, lalu uang keluar dari mesin ATM sehingga sdri YANGRI BOIFALA mengambil uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan menggunakan tangan kanannya, setelah itu sdri YANGRI BOIFALA menggabungkan uang sebesar Rp.500.000 tersebut dengan uang Rp.1.000.000, (satu juta rupiah) yang telah diambil terdahulu sehingga uang pada sdr Yangri berjumlah Rp.1.500.000 kemudian sdri YANGRI BOIFALA masukan kedalam dompet miliknya yang

Halaman 5 dari 35 Putusan Nomor 149/Pid.B/2021/PN Olm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada di 1 (satu) buah tas berwarna hitam yang dikalungkan pada leher sdr YANGRI BOIFALA. Beberapa saat kemudian Terdakwa MARLINCE TAEBENU langsung menyerahkan kartu ATM BRI warna biru kepada sdr YANGRI BOIFALA alias BOI menggunakan tangan kanan Terdakwa MARLINCE TAEBENU dan sdr YANGRI BOIFALA terima menggunakan tangan kanannya, sambil Terdakwa MARLINCE TAEBENU berkata kepada sdr YANGRI BOIFALA “**Mama punya uang sisa dua puluh dua juta lebih di dalam**”, setelah itu sdr YANGRI BOIFALA masukan kedalam dompet milik sdr YANGRI BOIFALA dan kemudian sdr YANGRI BOIFALA masukan kembali dompet miliknya kedalam tas berwarna hitam “ setelah itu saksi YANGRI BOIFALA bersama-sama Terdakwa MARLINCE TAEBENU keluar dari dalam ruangan mesin ATM. Setelah meninggalkan ruang ATM BRI Unit Camplong, saksi YANGRI BOIFALA pergi ke rumahnya yang beralamat di RT. 005, RW 003 Desa Nunsanen, Kec. Fatuleu Tengah, Kab. Kupang dengan menumpang Angkutan Umum (mikrolet) dan turun di pasar Lili / Camplong;

- Bahwa Setibanya di pasar Lili / Camplong, **sekira pukul 10.21.04 Wita**, sdr YANGRI BOIFALA menunggu kendaraan umum (Pick up) di pasar lili, sdr YANGRI BOIFALA mendengar bunyi handphone sehingga sdr YANGRI BOIFALA membuka pesan masuk dari BRI-NOTIF dan membaca **PENARIKAN TUNAI ATM sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah)**, beberapa saat kemudian **sekira pukul 10.21.57 Wita**, ada pesan masuk lagi dari BRI-NOTIF **PENARIKAN TUNAI ATM sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah)**, beberapa saat kemudian **sekitar pukul 10.22.44 Wita** juga masuk SMS dari BRI-NOTIF dengan isi pesan yaitu **PENARIKAN TUNAI ATM sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah)**, Beberapa saat kemudian **sekira pukul 10.41.20 Wita** ada pesan masuk lagi dari BRI-NOTIF **TRANSFER ATM YANGRI BOIFALA TO PT. BIMASAKTI MULX sebesar Rp.2.000.250,- (dua juta duaratus ribu duaratus limapuluh rupiah)**, selanjutnya **sekira pukul 10.44.31 Wita** ada pesan masuk lagi dari BRI-NOTIF **TRANSFER ATM YANGRI BOIFALA TO PT. BIMASAKTI MULX sebesar Rp.5.000.264,- (lima juta dua ratus enam puluh empat rupiah)**, setelah itu **sekitar pukul 10.49.15 Wita** ada masuk lagi pesan SMS dari BRI-NOTIF **TRANSFER ATM YANGRI BOIFALA TO PT. BIMASAKTI MULX sebesar Rp.6.000.279,- (enam juta dua ratus tujuh puluh sembilan rupiah)**, setelah itu saksi YANGRI BOIFALA menumpang angkutan umum pick up dari pasar lili menuju ke rumahnya yang beralamat di RT. 005, RW 003 Desa Nunsanen, Kec. Fatuleu Tengah, Kab. Kupang;

Halaman 6 dari 35 Putusan Nomor 149/Pid.B/2021/PN Olm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa **Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 23 Mei 2021**, sekira **pukul 15.36.14 Wita**, saat itu sdr YANGRI BOIFALA sedang berada dirumahnya yang beralamat di RT. 005, RW 003 Desa Nunsanen, Kec. Fatuleu Tengah, Kab. Kupang kemudian saksi YANGRI BOIFALA alias BOI melihat handphone miliknya ada pesan masuk (SMS) dari BRI-NOTIF **PENARIKAN TUNAI sebesar Rp.2.200.000,-** (dua juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa **Selanjutnya pada tanggal 15 Juni 2021**, sekira **pukul 09.39.28 Wita**, sdr YANGRI BOIFALA melihat ada pesan masuk (SMS) dari BRI-NOTIF **TRANSFER FROM 466901015954533 TO 036001000279306MP** sebesar **Rp.2.000.351** (dua juta tiga ratus lima puluh satu rupiah) dan kemudian sekira **pukul 09.45.53 Wita** ada pesan (SMS) dari BRI-NOTIF **PENARIKAN TUNAI ATM** sebesar **Rp.1.250.000,-** (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya **pukul 09.46.26 Wita** ada pesan masuk (SMS) dari BRI-NOTIF **PENARIKAN TUNAI ATM sebesar Rp.1.250.000,-** (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya **pukul 09.47.01 Wita** ada pesan masuk (SMS) dari BRI-NOTIF **PENARIKAN TUNAI ATM sebesar Rp 1.250.000,-** (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah). Selanjutnya **pukul 09.48.07 Wita** ada pesan masuk (SMS) dari BRI-NOTIF **TRANSFER FROM 466901015954533 TO 036001000279306MP Rp. 2.000.385,-** (dua juta tiga ratus delapan puluh lima rupiah), selanjutnya **pukul 09.48.29 Wita** ada pesan masuk (SMS) dari BRI-NOTIF **PENARIKAN TUNAI ATM sebesar Rp.1.250.000,-** (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya **pukul 09.48.55 Wita** ada pesan masuk (SMS) dari BRI-NOTIF **PENARIKAN TUNAI ATM sebesar Rp.1.000.000,-** (Satu juta rupiah);
- Bahwa sdr Yangri Boifala selalu menerima SMS BRI – NOTIF setelah bertemu dengan terdakwa di ATM BRI Camplong yang saat itu meminta tolong untuk mengambilkan uang sdr YANGRI BOIFALA dengan menggunakan kartu ATM milik sdr YANGRI BOIFALA sendiri, padahal sdr YANGRI BOIFALA merasa tidak pernah meminta ataupun menyuruh orang lain untuk mengambil uang dari Kartu ATM/ Rekeningnya lagi selain saat dengan terdakwa saat itu;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, uang dalam rekening sdr YANGRI BOIFALA telah ditarik ataupun ditransfer oleh terdakwa tanpa sepengetahuan dan persetujuan dari sdr Yandri sebesar Rp.32.794.000,- (tiga puluh dua juta tujuh ratus sembilan puluh empat ribu rupiah);



---- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362

KUHP;-----

**ATAU**

**Kedua**

----- Bahwa Terdakwa **MARLINC TAEBENU**, pada hari Jumat tanggal 21 Mei 2021 sekira pukul 10.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain sekitar bulan Mei tahun 2021 bertempat di Ruangan Penarikan Tunai (ATM) Bank BRI Unit Camplong beralamat di di Jalan Timor Raya Km.39 Desa Kuimasi, Kec. Fatuleu, Kab. Kupang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Oelamasi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah "*Dengan sengaja dan melawan hukum Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan,*", perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----

- Bermula pada hari Jumat tanggal 21 Mei 2021, sekira pukul 09.00 Wita sdri YANGRI BOIFALA alias BOI pergi ke BRI Unit Camplong yang beralamat di Jalan Timor Raya Km.39 Desa Kuimasi, Kec. Fatuleu, Kab. Kupang untuk mengambil uang di ATM (Automatic Teller Machine), sesampainya di kantor BRI Unit Camplong dan masuk ke dalam ruangan ATM yang berada di depan kantor BRI Unit Camplong dengan tujuan akan mengambil uang sejumlah Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) menggunakan 1 (satu) buah kartu ATM BRI dengan nomor : 6013 0130 3950 5826. Setelah berada di dalam ruangan mesin ATM tersebut, sdri YANGRI BOIFALA alias BOI melihat Terdakwa MARLINC TAEBENU alias MARLIN berada di dalam ruang mesin ATM dan sedang melakukan transaksi sehingga saksi YANGRI BOIFALA meminta bantuan kepada Terdakwa MARLINC TAEBENU alias MARLIN untuk mengambil uang yang ada di rekening tabungan BRI Unit Camplong milik saksi YANGRI BOIFALA alias BOI menggunakan 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI milik sdr Yangri, kemudian sdri YANGRI BOIFALA alias BOI berkata kepada Terdakwa MARLINC TAEBENU als MARLIN "**Saya mau tarik uang satu juta lima ratus** " sambil mengeluarkan 1 (satu) buah kartu ATM dari dompet yang disimpan oleh sdri YANGRI BOIFALA alias BOI di dalam tas warna hitam yang dikalungkan pada lehernya, setelah itu sdri YANGRI BOIFALA alias BOI menyerahkan kartu

Halaman 8 dari 35 Putusan Nomor 149/Pid.B/2021/PN Olm





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATM warna biru Bank BRI Camplong dengan nomor kartu 6013 0130 3950 5826 kepada Terdakwa MARLINCE TAEBENU alias MARLIN dsn diterims oleh terdakwa, setelah itu Terdakwa MARLINCE TAEBENU alias MARLIN bertanya kepada saksi YANGRI BOIFALA alias BOI “ **Mau ambil berapa ?** “ dan saksi YANGRI BOIFALA alias BOI menjawab “ **Mau ambil satu juta lima ratus** “ lalu Terdakwa MARLINCE TAEBENU memasukan 1 (satu) buah Kartu ATM dengan nomor kartu 6013 0130 3950 5826 yang diberikan oleh sdri YANGRI BOIFALA, Setelah itu Terdakwa MARLINCE TAEBENU alias MARLIN menekan tombol pada mesin ATM dan berkata kepada sdri YANGRI BOIFALA; “ **Masukan nomor PIN** “ sehingga sdri YANGRI BOIFALA menekan tombol angka di mesin ATM sebanyak 6 angka yaitu (010119), lalu Terdakwa MARLINCE TAEBENU menekan kembali tombol pada mesin ATM tersebut dan kembali berkata kepada sdri YANGRI BOIFALA “ **masukan ulang nomor PIN** “ sehingga sdri YANGRI BOIFALA menekan lagi pin kartu ATM tersebut yaitu (010119), kemudian Terdakwa MARLINCE TAEBENU menekan kembali tombol pada mesin ATM dan uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), lalu Kemudian Terdakwa MARLINCE TAEBENU menekan kembali tombol pada mesin ATM menggunakan tangan kanannya, dan berkata kepada sdri YANGRI BOIFALA “ **Kasi masuk nomor PIN** “ sehingga sdri YANGRI BOIFALA menekan kembali tombol angka pada mesin ATM yaitu (010119) menggunakan tangan kanannya. Setelah itu Terdakwa MARLINCE TAEBENU alias MARLIN menekan tombol pada mesin ATM menggunakan tangan kanan, lalu uang keluar dari mesin ATM sehingga sdri YANGRI BOIFALA mengambil uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan menggunakan tangan kanannya, setelah itu sdri YANGRI BOIFALA menggabungkan uang sebesar Rp.500.000 tersebut dengan uang Rp.1.000.000, (satu juta rupiah) yang telah diambil terdahulu sehingga uang pada sdr Yangri berjumlah Rp.1.500.000 kemudian sdri YANGRI BOIFALA masukan kedalam dompet miliknya yang ada di 1 (satu) buah tas berwarna hitam yang dikalungkan pada leher sdri YANGRI BOIFALA. Beberapa saat kemudian Terdakwa MARLINCE TAEBENU langsung menyerahkan kartu ATM BRI warna biru kepada sdri YANGRI BOIFALA alias BOI menggunakan tangan kanan Terdakwa MARLINCE TAEBENU dan sdri YANGRI BOIFALA terima menggunakan tangan kanannya, sambil Terdakwa MARLINCE TAEBENU berkata kepada sdri YANGRI BOIFALA “ **Mama punya uang sisa dua puluh dua juta lebih di dalam** “, setelah itu sdri YANGRI BOIFALA masukan kedalam dompet

Halaman 9 dari 35 Putusan Nomor 149/Pid.B/2021/PN Olm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik sdri YANGRI BOIFALA dan kemudian sdri YANGRI BOIFALA masukan kembali dompet miliknya kedalam tas berwarna hitam “ setelah itu saksi YANGRI BOIFALA bersama-sama Terdakwa MARLINCE TAEBENU keluar dari dalam ruangan mesin ATM. Setelah meninggalkan ruang ATM BRI Unit Camplong, saksi YANGRI BOIFALA pergi ke rumahnya yang beralamat di RT. 005, RW 003 Desa Nunsanen, Kec. Fatuleu Tengah, Kab. Kupang dengan menumpang Angkutan Umum (mikrolet) dan turun di pasar Lili / Camplong;

- Bahwa Setibanya di pasar Lili / Camplong, **sekira pukul 10.21.04 Wita**, sdri YANGRI BOIFALA menunggu kendaraan umum (Pick up) di pasar lili, sdr YANGRI BOIFALA mendengar bunyi handpone sehingga sdri YANGRI BOIFALA membuka pesan masuk dari BRI-NOTIF dan membaca **PENARIKAN TUNAI ATM sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah)**, beberapa saat kemudian **sekira pukul 10.21.57 Wita**, ada pesan masuk lagi dari BRI-NOTIF **PENARIKAN TUNAI ATM sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah)**, beberapa saat kemudian **sekitar pukul 10.22.44 Wita** juga masuk SMS dari BRI-NOTIF denga nisi pesan yaitu **PENARIKAN TUNAI ATM sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah)**, Beberapa saat kemudian **sekira pukul 10.41.20 Wita** ada pesan masuk lagi dari BRI-NOTIF **TRANSFER ATM YANGRI BOIFALA TO PT. BIMASAKTI MULX sebesar Rp.2.000.250,- (dua juta duaratus ribu duaratus limapuluh rupiah)**, selanjutnya **sekira pukul 10.44.31 Wita** ada pesan masuk lagi dari BRI-NOTIF **TRANSFER ATM YANGRI BOIFALA TO PT. BIMASAKTI MULX sebesar Rp.5.000.264,- (lima juta dua ratus enam puluh empat rupiah)**, setelah itu **sekitar pukul 10.49.15 Wita** ada masuk lagi pesan SMS dari dari BRI-NOTIF **TRANSFER ATM YANGRI BOIFALA TO PT. BIMASAKTI MULX sebesar Rp.6.000.279,- (enam juta dua ratus tujuh puluh sembilan rupiah)**, setelah itu saksi YANGRI BOIFALA menumpang angkutan umum pick up dari pasar lili menuju ke rumahnya yang beralamat di RT. 005, RW 003 Desa Nunsanen, Kec. Fatuleu Tengah, Kab. Kupang;

- Bahwa **Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 23 Mei 2021**, **sekira pukul 15.36.14 Wita**, saat itu sdri YANGRI BOIFALA sedang berada dirumahnya yang beralamat di RT. 005, RW 003 Desa Nunsanen, Kec. Fatuleu Tengah, Kab. Kupang kemudian saksi YANGRI BOIFALA alias BOI melihat handphone miliknya ada pesan masuk (SMS) dari BRI-NOTIF **PENARIKAN TUNAI sebesar Rp.2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah)**;

- Bahwa **Selanjutnya pada tanggal 15 Juni 2021**, **sekira pukul 09.39.28 Wita**, sdri YANGRI BOIFALA melihat ada pesan masuk (SMS) dari BRI-

Halaman 10 dari 35 Putusan Nomor 149/Pid.B/2021/PN Olm



NOTIF TRANSFER FROM 466901015954533 TO 036001000279306MP sebesar **Rp.2.000.351** (dua juta tiga ratus lima puluh satu rupiah) dan kemudian sekira **pukul 09.45.53 Wita** ada pesan (SMS) dari BRI-NOTIF **PENARIKAN TUNAI ATM** sebesar **Rp.1.250.000,-** (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya **pukul 09.46.26 Wita** ada pesan masuk (SMS) dari BRI-NOTIF **PENARIKAN TUNAI ATM** sebesar **Rp.1.250.000,-** (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya **pukul 09.47.01 Wita** ada pesan masuk (SMS) dari BRI-NOTIF **PENARIKAN TUNAI ATM** sebesar **Rp 1.250.000,-** (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah). Selanjutnya **pukul 09.48.07 Wita** ada pesan masuk (SMS) dari BRI-NOTIF **TRANSFER FROM 466901015954533 TO 036001000279306MP** **Rp. 2.000.385,-** (dua juta tiga ratus delapan puluh lima rupiah), selanjutnya **pukul 09.48.29 Wita** ada pesan masuk (SMS) dari BRI-NOTIF **PENARIKAN TUNAI ATM** sebesar **Rp.1.250.000,-** (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya **pukul 09.48.55 Wita** ada pesan masuk (SMS) dari BRI-NOTIF **PENARIKAN TUNAI ATM** sebesar **Rp.1.000.000,-** (Satu juta rupiah);

- Bahwa sdr Yangri Boifala selalu menerima SMS BRI – NOTIF setelah bertemu dengan terdakwa di ATM BRI Camplong yang saat itu meminta tolong untuk mengambilkan uang sdr YANGRI BOIFALA dengan menggunakan kartu ATM milik sdr YANGRI BOIFALA sendiri, padahal sdr YANGRI BOIFALA merasa tidak pernah meminta ataupun menyuruh orang lain untuk mengambil uang dari Kartu ATM/ Rekeningnya lagi selain saat dengan terdakwa saat itu;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, uang dalam rekening sdr YANGRI BOIFALA telah ditarik ataupun ditransfer oleh terdakwa tanpa sepengetahuan dan persetujuan dari sdr Yandri sebesar Rp.32.794.000,- (tiga puluh dua juta tujuh ratus sembilan puluh empat ribu rupiah);

---- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP. -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan apapun;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Matias Boifala** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwasaksi tahu ada masalah Pencurian dan atau penggelapan Kartu ATM BRI unit Camplong Atas Nama Yangry Boifala;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi tahu korbannya adalah saksi sendiri dan yang menjadi pelakunya awalnya saksi tidak tahu setelah dikantor Polisi baru saksi tahu pelakunya adalah Terdakwa Marlince Taibenu;
  - Bahwa saksi tidak mengerti jadi saksi menyuruh anak saksi Yangry Boifala yang menabung uang saksi atas nama buku rekening Yangry Boifala;
  - Bahwa awalnya saksi meminta tolong anak saksi Yangry Boifala untuk mengambil uang di Bank BRI Unit Camplong sebanyak Rp1.500.000,00 (satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) setelah itu anak saksi menyerahkan uang tersebut kepada saksi dan saksi juga pernah menyuruh anak saksi Yangry Boifala mengambil uang Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) saat kembali anak saksi Yangry Boifala mengatakan kepada saksi uang di buku sisa delapan puluh tujuh ribu rupiah dan saksi sudah melapor kepada Polisi dan sudah diambil keterangan kemudian saksi mengatakan kepada anak saksi kalau sudah lapor polisi kita liat saja Polisi yang tangani, kemudian anak saksi menyampaikan kepada saksi bahwa ATM yang kita pegang ini bukan ATM saksi tetapi milik DAUD SAUDALE karena waktu saksi pergi ambil uang Rp1.500.000,00 (satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) di tukar oleh seorang perempuan di dalam ATM;
  - Bahwa anak saksi pergi mengambil uang Rp1.500.000,00 (satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) itu pada tanggal 21 Mei 2021 sekitar jam 07.00 Wita;
  - Bahwa saksi menyuruh anak saksi Yandri untuk mengambil uang yang kedua kali sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) Sekitar pada bulan Juni 2021;
  - Bahwa anak saksi sudah biasa ambil uang saksi di ATM;
  - Bahwa anak saksi mengetahui nomor PIN ATMnya;
  - Bahwa saksi masih ingat awalnya uang saksi yang ada didalam Rekening sebesar Rp32.000.000,00 (tiga Puluh dua juta Rupiah);
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;
- 2. Yangry Boifala** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa yang saksi tahu ada masalah Pencurian dan atau penggelapan;
  - Bahwa yang menjadi korbannya adalah ayah saksi Matias Boifala dan pelakunya adalah terdakwa Marlince Taibenu;

Halaman 12 dari 35 Putusan Nomor 149/Pid.B/2021/PN Olm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa kejadiannya pada tanggal 21 Mei 2021 sekitar pukul 10.00 Wita, Di BRI Unit Camplong yang berada di Oelamasi,
- Bahwa uang yang ada dalam rekening saksi adalah milik bapak kandung saksi yang bernama Matias Boifala;
- Bahwa ayah saudara saksi menyuruh saksi untuk menabung uangnya di rekening pada tanggal 02 Agustus 2017;
- Bahwa pada saat itu uang yang disuruh ayah saksi tabung sebesar Rp14.150.000,00 (empat belas juta seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi disuruh ayah saksi untuk mengambil uang di Bank BRI Unit Camplong pada tanggal 21 Mei 2021 uang sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk di pergunakan sehari-hari;
- Bahwa saat itu uang sisa di rekeng saksi berjumlah Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah);
- Bahwa saksi sudah sering mengambil uang di ATM tetapi saksi biasa meminta bantuan orang di sekitar ATM untuk mengambilnya karena saksi tidak begitu tahu menggunakan Mesin ATM;
- Bahwa saksi mengambil uang di ATM sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) saksi meminta bantuan perempuan yang ada di dalam Ruang ATM untuk mengambil uang;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengenal orang tersebut saksi Cuma meminta tolong saja pada orang tersebut;
- Bahwa saksi tahu bahwa terdakwa yang mengambil uang tersebut, setelah saksi melaporkan kejadian kehilangan uang di ATM ke kantor Polisi.
- Bahwa saksi sering disuruh ayah saksi untuk mengaambil uang di ATM;
- Bahwa saat itu saksi yang meminta bantuan terdakwa mengambil uang dari ATM;
- Bahwa Saksi itu tidak mengenal terdakwa;
- Bahwa saat saksi masuk kedalam ruang ATM terdakwa sudah ada didalam ruang ATM;
- Bahwa kejadian itu terjadi berawal saat Saksi ingin mengambil uang sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) di buku tabungan BRI Unit Camplong dengan cara : saksi pergi ke ATM dan masuk kedalam ruangan ATM, kemudian saksi bertemu dengan Terdakwa, kemudian saksi meminta bantuan dengan berkata “ Saya mau tarik uang satu juta lima ratus “ sambil mengeluarkan 1 (satu) buah kartu ATM dari dompet yang saksi simpan di dalam tas warna hitam yang saksi kalungkan pada leher,

Halaman 13 dari 35 Putusan Nomor 149/Pid.B/2021/PN Olm





setelah itu saksi menyerahkan kartu ATM warna biru Bank BRI Camplong milik saksi kepada Terdakwa menggunakan tangan kanan saksi, kemudian diterima oleh Terdakwa dengan tangan kanan setelah itu perempuan dewasa tersebut bertanya kepada saksi “ Mau ambil berapa? “ dan saksi menjawab “Mau ambil satu juta lima ratus “ setelah itu Terdakwa yang ada bersama-sama dengan saksi di ATM memasukan 1 (satu) buah Kartu ATM yang saksi berikan menggunakan tangan kanannya kedalam mesin ATM. Setelah itu Terdakwa menekan tombol pada mesin ATM dan menyuruh saksi dengan berkata “ Masukan nomor PIN “ sehingga saksi menekan tombol angka di mesin ATM sebanyak 6 angka yaitu (010119), setelah itu Terdakwa tersebut menekan kembali tombol pada mesin ATM dan kembali berkata kepada saksi “masukan ulang nomor PIN“ sehingga saksi menekan tombol angka pada mesin ATM sebanyak 6 angka yaitu (010119) menggunakan tangan kanan saksi, kemudian Terdakwa menekan kembali tombol pada mesin ATM dan uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) keluar dari dalam mesin dan kemudian saksi mengambil uang tersebut menggunakan tangan kanan saksi setelah itu saksi memindahkan uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) ke tangan kiri. Kemudian Terdakwa menekan kembali tombol pada mesin ATM menggunakan tangan kanannya, dan berkata kepada saksi “ Kasi masuk nomor PIN “ sehingga saksi menekan kembali tombol angka pada mesin ATM yaitu (010119) menggunakan tangan kanan saksi. Setelah itu Terdakwa menekan tombol pada mesin ATM menggunakan tangan kanan, setelah itu uang keluar dari mesin ATM sehingga saksi mengambil uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan menggunakan tangan kanan saksi, setelah itu saksi memindahkan uang sebesar Rp500.000,00 tersebut ke tangan kiri saksi dan digabung dengan uang Rp1000.000,00 (satu juta rupiah) setelah itu uang yang saksi pegang dengan tangan kiri sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kemudian saksi masukan kedalam dompet milik saksi yang ada di 1 (satu) buah tas berwarna hitam yang saksi kalungkan pada leher saksi. Beberapa saat kemudian Terdakwa langsung menyerahkan kartu ATM BRI warna biru kepada saksi menggunakan tangan kanannya dan saksi terima menggunakan tangan kanan saksi, sambil Terdakwa berkata kepada saksi “ Mama punya uang sisa dua puluh dua juta lebih di dalam “, setelah itu saksi masukan kedalam dompet warna merah milik saksi dan kemudian saksi masukan kembali dompet milik saksi kedalam tas berwarna hitam “

Halaman 14 dari 35 Putusan Nomor 149/Pid.B/2021/PN Olm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah itu saksi bersama-sama Terdakwa tersebut keluar dari dalam ruangan mesin ATM

- Bahwa setelah saksi pulang dari ATM Bank BRI Camplong, saksi hanya mendapat pemberitahuan SMS melalui HP saksi, dengan informasi berupa penarikan dan transfer padahal saksi tidak melakukan penarikan maupun transfer;

- Bahwa sejak tanggal 21 Mei 2021 hingga tanggal 9 September 2021 saksi menerima sms info BANK BRI melalui hp saksi yang isinya antara lain; PENARIKAN TUNAI ATM sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), PENARIKAN TUNAI ATM sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), PENARIKAN TUNAI ATM sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), PENARIKAN TUNAI ATM sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah). BRI-NOTIF TRANSFER ATM YANGRI BOIFALA TO PT. BIMASAKTI MULX sebesar Rp2.250.000,00 (dua juta duaratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya ada pesan masuk lagi dari BRI-NOTIF TRANSFER ATM YANGRI BOIFALA TO PT. BIMASAKTI MULX sebesar Rp5.264.000,00 (lima juta dua ratus enam puluh empat ribu rupiah), setelah itu ada masuk lagi pesan SMS dari dari BRI-NOTIF TRANSFER ATM YANGRI BOIFALA TO PT. BIMASAKTI MULX sebesar Rp6.279.000,00 (enam juta dua ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah),. Selanjutnya pada tanggal 23 Mei 2021, sekitar pukul 15.36.14 Wita, saat itu saksi sedang berada di rumah saksi kemudian saksi melihat handphone ada pesan masuk (SMS) dari BRI-NOTIF PENARIKAN TUNAI sebesar Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah), selanjutnya pada tanggal 15 Juni 2021, sekitar pukul 09.39.28 Wita, ada pesan masuk (SMS) dari BRI-NOTIF TRANSFER FROM 466901015954533 TO 036001000279306MP Rp.2.000.351 dan kemudian ada pesan (SMS) dari BRI-NOTIF PENARIKAN TUNAI ATM sebesar Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya ada pesan masuk (SMS) dari BRI-NOTIF PENARIKAN TUNAI ATM sebesar Rp1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya ada pesan masuk (SMS) dari BRI-NOTIF PENARIKAN TUNAI ATM sebesar Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah). Selanjutnya ada pesan masuk (SMS) dari BRI-NOTIF TRANSFER FROM 466901015954533 TO 036001000279306MP Rp2.385.000,00 (dua juta tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah), selanjutnya ada pesan masuk (SMS) dari BRI-NOTIF PENARIKAN TUNAI ATM sebesar Rp1.250.000,00

Halaman 15 dari 35 Putusan Nomor 149/Pid.B/2021/PN Olm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya ada pesan masuk (SMS) dari BRI-NOTIF PENARIKAN TUNAI ATM sebesar Rp1.000.000,00 (Satu juta rupiah), yang mana saksi tidak pernah melakukan transfer atau penarikan atas uang tersebut;

- Bahwa pada tanggal 24 dan 25 Mei 2021 saksi pergi melapor ke BRI Unit;
- Bahwa yang menerima saksi saat saksi melapor kejadian tersebut adalah satpam BRI Unit Camplong;
- Bahwa saat itu satpam masuk dan print buku tabungan saksi
- Bahwa saat itu saksi sudah memperlihatkan perihal SMS dari bank terkait mengenai penarikan uang tersebut tetapi dari pihak Bank dan Satpam tidak mau melihatnya dan kata satpam uang masih ada;
- Bahwa Saksi tidak punya utang di PT Bima Sakti;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

**3. Apriella Niasari Harefa** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan sipa untuk memberikan keterangan terkait kartu ATM yang saksi dimintakan oleh penyidik polres kupang
- Bahwa terkait masalah pencurian atau penggelaapan uang milik saudari Yangri Boifala saksi tidak mengetahui kapan dimana terjadi dan diambil oleh siapa, sebab saksi bekerja bukan di Bank BRI Camplong melainkan di Bank BRI Oesao;
- Bahwa yang dapat saksi jelaskan, bahwa benar terhadap kartu ATM BRI berwarna biru yang dibawah penyidik yang katanya milik Yangri Boifala saksi lakukan pengecekan di Sistem kami, ternyata kartu tersebut bukan milik saksi Yangri Boifala melainkan milik DAUD SAUDALE yang terdaftar sebagai nasabah BRI Unit Tenau Kabupaten kupang;
- Bahwa benar sebelum saksi bekerja di BRI Unit Oesao, saksi juga pernah kerja di BRI Unit Tenau, dan benar seingat saksi, saudara Daud Saudale pernah mengkomplain kartunya hilang namun tidak pernah dilampirkan bukti surat kehilangan dari kepolisian;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

**4. Filomeno Pinto Fernandes** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 16 dari 35 Putusan Nomor 149/Pid.B/2021/PN Olm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang menjadi korban dan pelaku dalam perkara dugaan tindak pidana “ Pencurian Dan Atau Penggelapan “ sesuai dengan laporan dari saudara MATIAS BOIFALA dan menurut pengakuan dari saudara YANGRI BOIFALA bahwa uang tersebut adalah milik saudara YANGRI BOIFALA sedangkan pelakunya saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana cara pelaku melakukan “ Pencurian Dan Atau Penggelapan “ terhadap barang berupa 1 (satu) buah Kartu ATM Bank BRI Unit Camplong atas nama YANGRI BOIFALA;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai Security di BRI Unit Camplong sejak Bulan Februari Tahun 2010 (tanggal saksi tidak ingat lagi) sampai dengan sekarang.
- Bahwa benar saksi tidak ingat lagi saudara YANGRI BOIFALA pernah bertemu dengan saksi terkait masalah print out buku tabungan, karena banyak nasabah yang datang sehingga saksi tidak ingat betul;
- Bahwa setelah diingatkan dalam persidangan oleh saudara YANGRI BOIFALA, saksi baru ingat bahwa benar YANGRI BOIFALA pernah datang menyampaikan bahwa uangnya di tabungan ditarik dan ditransfer terus menerus sebagaimana info sms BRI, sehingga YANGRI minta untuk print buku tabungan, dan pada saat itu masih masa covid 19 sehingga saksi meminta YANGRI untuk menyerahkan KTP dan Buku tabungannya untuk saksi bawa ke Costumer Service (CS) guna print out buku tabungan, setelah itu saksi Kembali ke luar dan menyerahkan buku dan ktp sdr YANGRI;
- Bahwa terkait saudara YANGRI menyampaikan uangnya sudah habis sebagaimana buku tabungan, saksi sudah tidak ingat lagi, namun benar saksi saat itu menyuruh saudara YANGRI pulang karena sepengetahuan saksi uangnya di buku masih ada Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah);
- Bahwa saksi lupa tanggal berapa saudara YANGRI datang dan mengeluh masalahnya karena sudah tidak ingat, namun sekira bulan juni 2021;
- Bahwa saudara YANGRI pada saat itu saksi tidak ijin masuk karena alasan COVID 19, sehingga adanya pembatasan orang yang masuk;
- Bahwa Saudara YANGRI datang kepada saksi kurang lebih 3 kali, namun saksi sudah lupa, namun yang terakhir seingat saksi, saudara Yangri langsung masuk kedalam dan melakukan print out rekening koran,

Halaman 17 dari 35 Putusan Nomor 149/Pid.B/2021/PN Olm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan benar saldo yang bersangkutan sudah habis, sehingga kami arahkan untuk melaporkan ke pihak kepolisian;

- Bahwa terkait keluhan saudara YANGRI bahwa katanya dia sudah sampaikan saldonya sisa puluhan ribu namun saksi tetap melihat cetakan diatasnya yang tertulis Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah) saya tidak bisa pastikan lagi sebab banyak nasabah saat itu;
- Bahwa benar tugas satpam menjaga keamanan kantor, bukan mengurus tabungan nasabah, sebab yang mengurus tabungan nasabah yaitu langsung ke pihak Customer service, namun saat itu sebagaimana saksi jelaskan diatas bahwa masa covid sehingga dibatasi;
- Bahwa benar print out buku tabungan saudara YANGRI saat terakhir sekitar bulan Juni 2021 saldonya hanya sisa beberapa puluh ribu saja.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

**5. Albertus Lobo Rede** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan terkait masalah Pencurian dan atau penggelapan;
- Bahwa Saksi kerja di PT FIF GROUP Cabang Kupang, dan Jabatan saksi saat ini adalah Section Head Collection;
- Bahwa Saksi kenal dengan terdakwa karena terdakwa sedang kredit motor di PT. FIF GROUP;
- Bahwa angsuran terdakwa perbulan adalah Rp.861.000,- (delapan ratus enam puluh satu ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah membayar angsuran sejak bulan Maret 2020 sampai Bulan Agustus 2021;
- Bahwa terdakwa membayar setiap bulan;
- Bahwa Terdakwa membayar angsuran motor Via online (Transfer);
- Bahwa Terdakwa membayar angsuran terakhir pada bulan agustus 2021;
- Bahwa Terdakwa sedang kredit Motor Beat, Sejak tanggal 13 Februari 2021;
- Bahwa Terdakwa kredit selama 33 Bulan;
- Bahwa Terdakwa membayar angsuran terakhir pada bulan September 2021;
- Bahwa sepeda Motor terdakwa sekarang ada ditahan dikantor Polisi;

Halaman 18 dari 35 Putusan Nomor 149/Pid.B/2021/PN Olm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

**6. Henryzal Mau** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan terkait masalah Pencurian dan atau penggelapan;
- Bahwa Saksi bekerja di Bank BRI Unit Camplong sebagai CS di Bank BRI Unit Camplong;
- Bahwa Saksi ada cetak buku rekening atas nama Yangri Boifala;
- Bahwa saat itu korban Yangri Boifala komplein bahwa uangnya hilang;
- Bahwa Uang tersebut hilang sekitar bulan Mei atau Juni;
- Bahwa saat itu saksi menyuruh korban untuk melaporkan ke Polisi untuk melihat CCTV;
- Bahwa saksi bertemu kembali dengan korban Yangri Boifala pada tanggal 25 Juni 2021;
- Bahwa saat itu korban Yangri Boifala bertemu dengan saksi untuk mengecek ATM korban Yangri Boifala;
- Bahwa saat saksi cek kartu ATM korban Yangri Boifala sudah nama orang lain;
- Bahwa setelah tahu ATM tersebut bukan milik korban Yangri Boifala saksi langsung memblokir ATM korban Yangri Boifala;
- Bahwa saat saksi memblokir ATM tersebut uang didalam buku korban Yangri Boifala sudah sisa Rp89.000,00 (delapan puluh sembilan ribu rupiah) dari Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah);
- Bahwa tujuan saksi menyuruh korban Yangri Boifala melapor ke Polisi untuk cek CCTV agar kantor Pusat dapat membuka CCTV;
- Bahwa etak buku rekening tidak bisa dilakukan oleh orang lain harus dilakukan oleh orangnya sendiri;
- Bahwa saat itu satpam yang membawa buku rekening atas nama Yangri Boifala untuk di print;
- Bahwa bukan korban Yangri Boifala sendiri yang membawanya, Itu dikarenakan sedang Covid jadi untuk print buku rekening tidak di perbolehkan masuk ke dalam ruangan, cukup menunjukan KTP dan Buku rekening untuk dilihat security apakah sudah benar dengan orang yang datang membawa buku tersebut baru dapat di print buku tersebut;
- Bahwa Saksi sudah menjadi CS selama 6 (enam) tahun;

Halaman 19 dari 35 Putusan Nomor 149/Pid.B/2021/PN Olm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dihadirkan dalam persidangan ini terkait masalah Pencurian atau pengelapan;
- Bahwa Pelakunya adalah Terdakwa sendiri dan korbannya adalah Yangri Boifala;
- Bahwa Terdakwa mengakui bertemu dengan dengan korban Yangri Boifala pada tanggal 21 Mei 2021 di ruang ATM Bank BRI Unit Camplong;
- Bahwa saat itu terdakwa sedang mengambil uang, tiba tiba datang korban dan meminta tolong terdakwa untuk menarik uangnya di ATM nya, sehingga terdakwa membantu menarik uang sebesar Rp1.500.000,00 dengan 2 kali tarik pertama Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan kedua Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak tahu yang memasukan PIN ATM korban sendiri namun terdakwa melihat dan menghafalnya;
- Bahwa setelah terdakwa menolong korban mengambil uangnya, terdakwa mengambil kartu ATM dari mesin namun terdakwa tidak langsung memberikannya melainkan menukar dengan kartu ATM yang ada pada tangan terdakwa yaitu ATM milik DAUD SAUDALE
- Bahwa ATM Daud Saudale bisa ada pada terdakwa karena terhadap Daud saudale terdakwa melakukan hal yang sama yaitu menukar kartu ATM
- Bahwa benar terdakwa menguasai ATM Korban sejak tanggal 21 Mei 2021 sampai dengan 3 September 2021;
- Uang milik korban dalam ATM terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari hari, untuk membayar cicilan motor selama 1 (satu) Bulan, membeli pulsa/order pulsa, beli emas 2 gram;
- Bahwa Terdakwa mengakui benar menggunakan ATM sdr Yangri hingga habis saldonya;
- Bahwa cara terdakwa menggunakan uang korban dalam ATM yaitu, kadang mentransfer ke rekening terdakwa sendiri dan kadang juga melakukan penarikan tunai;
- Bahwa nominal yang selalu terdakwa gunakan yaitu Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kadang sampai Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) walaupun telah diberikan kesempatan kepadanya;

Halaman 20 dari 35 Putusan Nomor 149/Pid.B/2021/PN Olm

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah buku tabungan BRI unit camplong berwarna kuning pada bagian depan buku sudah dipotong dengan saldo awal sebesar Rp.14.150.000,- (empat belas juta seratus lima puluh ribu rupiah);
2. 1 (satu) buah buku tabungan BRI unit camplong berwarna biru dengan nomor rekening 4669-01-015954-53-3 adalah buku tabungan BRI Unit camplong atas nama YANGRI BOIFALA;
3. 1 (satu) buah kartu ATM BRI (warna biru) dengan nomor kartu 6013 0120 5490 5879;
4. 1 Unit Sepeda Motor Honda Type Beat warna MAGENTA HITAM nomor polisi DH 5330 BV dengan nomor rangka : MH1JM1123LK418134, nomor mesin : JM11E2400257 atas nama pemilik : MARLINCE TAEBENU, beserta 1 (satu) Lembar Surat Tanda Kendaraan Bermotor sepeda motor tersebut, 1 (satu) Lembar Surat Ketetapan Pajak daerah PKB / BBN-KB dan SW-Jasa Raharja sepeda motor tersebut, dan 1 (satu) buah Kunci Kontak sepeda motor tersebut;
5. 1 (satu) buah Kartu ATM BRI (warna biru) dengan nomor kartu 6013 0130 3950 5826 atas nama YANGRI BOIFALA;
6. 1 (satu) buah rantai kalung emas berat 1 gram;
7. 1 (satu) pasang anting emas berat 1 gram;
8. 1 (satu) buah Handphone merek VIVO warna merah maron, menggunakan case terbuat dari karet (kondom handphone), beserta 2 buah kartu SIM telkomsel yakni 1 (satu) buah Kartu SIM dengan nomor handphone 081246727009 dengan nomor pada kartu 0525000000620400, dan 1 (satu) buah kartu SIM yang sudah terblokir dengan nomor pada kartu 62100738325172500;
9. 1 (satu) buah dompet berwarna cream bergambar menara Eiffel merek CATH KIDSTON;
10. 1 (satu) buah helm bertuliskan GALAXY HELMET, BE HAPPY MY WORLD, bergambar DORAEMON, berwarna merah hitam;
11. 2 (dua) lembar Laporan transaksi Finansial BRI Unit Camplong, periode transaksi tanggal 01 Mei 2021 sampai 31 Mei 2021 atas nama YANGRI BOIFALA dengan nomor rekening : 466901015954533;
12. 2 (dua) lembar Laporan transaksi Finansial BRI Unit Camplong, periode transaksi tanggal 01 Juni 2021 sampai 30 Juni 2021 atas nama YANGRI BOIFALA dengan nomor rekening : 466901015954533;

Halaman 21 dari 35 Putusan Nomor 149/Pid.B/2021/PN Olm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**13. 1** (satu) buah tas warna hitam pada bagian depan bertuliskan SUCCEED;

**14. 1** (satu) buah dompet warna merah motif bunga;

**15. 1** (satu) buah handpone Nokia 105 model TA-1034 warna biru muda (biru langit) beserta SIM Card Telkomsel nomor : 085 337 889 565;

**16. 1** (satu) lembar Laporan transaksi Finansial BRI Unit Camplong, periode transaksi tanggal 01 Mei 2021 sampai 31 Mei 2021 atas nama MARLINCE TAEBENU dengan nomor rekening : 466901018625531;

**17. 2** (dua) lembar Laporan transaksi Finansial BRI Unit Camplong, periode transaksi tanggal 01 Juni 2021 sampai 30 Juni 2021 atas nama MARLINCE TAEBENU dengan nomor rekening : 466901018625531;

**18. 1** (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Asli dengan nomor : O-07424507, Sepeda Motor Honda Beat / Magenta Hitam dengan nomor polisi DH 5330 BV dengan nomor rangka : MH1JM1123LK418134, dengan nomor mesin : JM11E2400257 atas nama pemilik MARLINCE TAEBENU.;

**19. 2** (dua) rekaman CCTV ruang ATM BRI Unit Camplong, kamera nomor 03 tanggal 21 Mei 2021 pukul 10;39;12 Wita dan pukul 10;50;36 Wita;

**20. 2** (dua) rekaman CCTV ruang ATM BRI Unit Camplong, kamera nomor 07 tanggal 15 Juni 2021 pukul 10;02;36 Wita dan pukul 10;10;16 Wita yang semua rekaman CCTV tersebut dimasukan ke dalam Flash Disc warna merah hitam merek San Disk ukuran 16 GB;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 21 Mei 2021 sekitar pukul 10.00 Wita, terdakwa bertemu dengan saksi Yangri Boifala di Ruang ATM BANK BRI CAMPLONG, yang mana saat itu terdakwa diminta tolong oleh saksi Yangri Boifala untuk menarik uang tunai dalam tabungan saksi Yangri Boifala, sehingga kemudian saksi Yangri Boifala menyerahkan 1 (satu) buah Kartu ATM dengan nomor Kartu : 6013 0130 3950 5826 Bank BRI Unit Camplong atas nama : Yangri Boifala kepada terdakwa untuk mengambilkan uang saksi Yangri Boifala, kemudian Terdakwa bertanya kepada saksi Yangri Boifala "Mau ambil berapa ?" dan saksi menjawab "Mau ambil satu juta lima ratus" setelah itu Terdakwa yang ada bersama-sama dengan saksi di ATM memasukan 1 (satu) buah Kartu ATM yang saksi Yangri Boifala berikan menggunakan tangan kanannya kedalam mesin ATM. Setelah itu Terdakwa menekan tombol pada mesin ATM dan menyuruh saksi Yangri Boifala



dengan berkata “ Masukan nomor PIN “ sehingga saksi Yangri Boifala menekan tombol angka di mesin ATM sebanyak 6 angka yaitu (010119), setelah itu Terdakwa tersebut menekan kembali tombol pada mesin ATM dan kembali berkata kepada saksi Yangri Boifala “masukan ulang nomor PIN” sehingga saksi Yangri Boifala menekan tombol angka pada mesin ATM sebanyak 6 angka yaitu (010119) menggunakan tangan kanan saksi Yangri Boifala, kemudian Terdakwa menekan kembali tombol pada mesin ATM dan uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) keluar dari dalam mesin dan kemudian saksi Yangri Boifala mengambil uang tersebut menggunakan tangan kanan saksi Yangri Boifala setelah itu saksi Yangri Boifala memindahkan uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) ke tangan kiri. Kemudian Terdakwa menekan kembali tombol pada mesin ATM menggunakan tangan kanannya, dan berkata kepada saksi Yangri Boifala “ Kasi masuk nomor PIN “ sehingga saksi Yangri Boifala menekan kembali tombol angka pada mesin ATM yaitu (010119) menggunakan tangan kanan saksi Yangri Boifala. Setelah itu Terdakwa menekan tombol pada mesin ATM menggunakan tangan kanan, setelah itu uang keluar dari mesin ATM sehingga saksi Yangri Boifala mengambil uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan menggunakan tangan kanan saksi, setelah itu saksi Yangri Boifala memindahkan uang sebesar Rp500.000,00 tersebut ke tangan kiri saksi Yangri Boifala dan digabung dengan uang Rp1000.000,00 (satu juta rupiah) setelah itu uang yang saksi pegang dengan tangan kiri sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), kemudian saksi Yangri Boifala masukan kedalam dompet milik saksi Yangri Boifala yang ada di 1 (satu) buah tas berwarna hitam yang saksi Yangri Boifala kalungkan pada leher saksi. Beberapa saat kemudian Terdakwa langsung menyerahkan kartu ATM BRI warna biru kepada saksi Yangri Boifala menggunakan tangan kanannya dan saksi terima menggunakan tangan kanan saksi Yangri Boifala, sambil Terdakwa berkata kepada saksi Yangri Boifala “ Mama punya uang sisa dua puluh dua juta lebih di dalam “, setelah itu saksi Yangri Boifala masukan kedalam dompet warna merah milik saksi Yangri Boifala dan kemudian saksi Yangri Boifala masukan kembali dompet milik saksi Yangri Boifala kedalam tas berwarna hitam “setelah itu saksi Yangri Boifala bersama-sama Terdakwa tersebut keluar dari dalam ruangan mesin ATM;

- Bahwa saat menyerahkan kartu ATM BRI kepada saksi Yangri Boifala, ternyata terdakwa telah melakukan penukaran Kartu ATM milik saksi Yangri





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Boifala dengan kartu yang dipegang terdakwa yaitu milik Daud Saudale, yang antara kartu ATM BRI atas nama saksi Yangri Boifala dan atas nama Daud Saudale memiliki ciri yang sama;

- Bahwa sejak tanggal 21 Mei 2021 hingga tanggal 9 September 2021 saksi Yangri Boifala menerima sms info BANK BRI melalui hp saksi Yangri Boifala yang isinya antara lain; PENARIKAN TUNAI ATM sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), PENARIKAN TUNAI ATM sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), PENARIKAN TUNAI ATM sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), PENARIKAN TUNAI ATM sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah). BRI-NOTIF TRANSFER ATM YANGRI BOIFALA TO PT. BIMASAKTI MULX sebesar Rp2.250.000,00 (dua juta duaratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya ada pesan masuk lagi dari BRI-NOTIF TRANSFER ATM YANGRI BOIFALA TO PT. BIMASAKTI MULX sebesar Rp5.264.000,- (lima juta dua ratus enam puluh empat ribu rupiah), setelah itu ada masuk lagi pesan SMS dari dari BRI-NOTIF TRANSFER ATM YANGRI BOIFALA TO PT. BIMASAKTI MULX sebesar Rp6.279.000,00 (enam juta dua ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah), Selanjutnya pada tanggal 23 Mei 2021, sekitar pukul 15.36.14 Wita, saat itu saksi sedang berada di rumah saksi kemudian saksi melihat handphone ada pesan masuk (SMS) dari BRI-NOTIF PENARIKAN TUNAI sebesar Rp2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah), selanjutnya pada tanggal 15 Juni 2021, sekitar pukul 09.39.28 Wita, ada pesan masuk (SMS) dari BRI-NOTIF TRANSFER FROM 466901015954533 TO 036001000279306MP Rp2.000.351,00 dan kemudian ada pesan (SMS) dari BRI-NOTIF PENARIKAN TUNAI ATM sebesar Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya ada pesan masuk (SMS) dari BRI-NOTIF PENARIKAN TUNAI ATM sebesar Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya ada pesan masuk (SMS) dari BRI-NOTIF PENARIKAN TUNAI ATM sebesar Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah). Selanjutnya ada pesan masuk (SMS) dari BRI-NOTIF TRANSFER FROM 466901015954533 TO 036001000279306MP Rp2.385.000,00 (dua juta tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah), selanjutnya ada pesan masuk (SMS) dari BRI-NOTIF PENARIKAN TUNAI ATM sebesar Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya ada pesan masuk (SMS) dari BRI-NOTIF PENARIKAN TUNAI ATM sebesar Rp1.000.000,00 (Satu

Halaman 24 dari 35 Putusan Nomor 149/Pid.B/2021/PN Olm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah), yang mana saksi Yangri Boifala tidak pernah melakukan transfer atau penarikan atas uang tersebut;

- Bahwa terdakwa menguasai kartu ATM milik saksi Yangri Boifala sejak tanggal 21 Mei 2021 hingga 3 September 2021, dan menggunakan uang yang ada didalamnya untuk kebutuhan sehari hari, untuk membayar cicilan motor selama 1 (satu) Bulan, membeli pulsa/order pulsa, beli emas 2 gram;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban mengalami kerugian sebesar Rp32.794.000,00 (tiga puluh dua juta tujuh ratus sembilan puluh empat ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur dengan sengaja memiliki secara melawan hukum sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dan barang tersebut berada padanya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur Barangsiapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah menunjuk kepada subjek hukum yakni setiap orang yang menjadi pelaku dari tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan telah dihadapkan oleh Penuntut Umum seorang perempuan sebagai Terdakwa yang bernama **Marlince Taebenu** atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis telah menerangkan identitasnya secara lengkap yang mana sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan dan selama proses persidangan baik Terdakwa maupun saksi-saksi tidak menyangkalnya sehingga dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan ini benar Terdakwa orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan;

Halaman 25 dari 35 Putusan Nomor 149/Pid.B/2021/PN Olm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Barangsiapa telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur dengan sengaja memiliki secara melawan hukum sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dan barang tersebut berada padanya bukan karena kejahatan;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja memiliki secara melawan hukum sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dan barang tersebut berada padanya bukan karena kejahatan adalah kehendak Terdakwa untuk menguasai atau bertindak sebagai pemilik secara tidak sah terhadap sesuatu barang baik seluruhnya atau sebagian yang mana barang tersebut ada padanya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, bahwa pada hari Jumat tanggal 21 Mei 2021 sekitar pukul 10.00 Wita, terdakwa bertemu dengan saksi Yangri Boifala di Ruang ATM BANK BRI CAMPLONG, yang mana saat itu terdakwa diminta tolong oleh saksi Yangri Boifala untuk menarik uang tunai dalam tabungan saksi Yangri Boifala, sehingga kemudian saksi Yangri Boifala menyerahkan 1 (satu) buah Kartu ATM dengan nomor Kartu : 6013 0130 3950 5826 Bank BRI Unit Camplong atas nama : Yangri Boifala kepada terdakwa untuk mengambilkan uang saksi Yangri Boifala, kemudian Terdakwa bertanya kepada saksi Yangri Boifala "Mau ambil berapa ?" dan saksi menjawab "Mau ambil satu juta lima ratus" setelah itu Terdakwa yang ada bersama-sama dengan saksi di ATM memasukan 1 (satu) buah Kartu ATM yang saksi Yangri Boifala berikan menggunakan tangan kanannya kedalam mesin ATM. Setelah itu Terdakwa menekan tombol pada mesin ATM dan menyuruh saksi Yangri Boifala dengan berkata "Masukan nomor PIN " sehingga saksi Yangri Boifala menekan tombol angka di mesin ATM sebanyak 6 angka yaitu (010119), setelah itu Terdakwa tersebut menekan kembali tombol pada mesin ATM dan kembali berkata kepada saksi Yangri Boifala "masukan ulang nomor PIN" sehingga saksi Yangri Boifala menekan tombol angka pada mesin ATM sebanyak 6 angka yaitu (010119) menggunakan tangan kanan saksi Yangri Boifala, kemudian Terdakwa menekan kembali tombol pada mesin ATM dan uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) keluar dari dalam mesin dan kemudian saksi Yangri Boifala mengambil uang tersebut menggunakan tangan kanan saksi Yangri Boifala setelah itu saksi Yangri Boifala memindahkan uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) ke tangan kiri. Kemudian Terdakwa menekan kembali tombol pada mesin ATM menggunakan tangan kanannya, dan berkata kepada saksi Yangri Boifala " Kasi masuk nomor PIN " sehingga saksi

Halaman 26 dari 35 Putusan Nomor 149/Pid.B/2021/PN Olm



Yangri Boifala menekan kembali tombol angka pada mesin ATM yaitu (010119) menggunakan tangan kanan saksi Yangri Boifala. Setelah itu Terdakwa menekan tombol pada mesin ATM menggunakan tangan kanan, setelah itu uang keluar dari mesin ATM sehingga saksi Yangri Boifala mengambil uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan menggunakan tangan kanan saksi, setelah itu saksi Yangri Boifala memindahkan uang sebesar Rp500.000,00 tersebut ke tangan kiri saksi Yangri Boifala dan digabung dengan uang Rp1000.000,00 (satu juta rupiah) setelah itu uang yang saksi pegang dengan tangan kiri sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), kemudian saksi Yangri Boifala masukan kedalam dompet milik saksi Yangri Boifala yang ada di 1 (satu) buah tas berwarna hitam yang saksi Yangri Boifala kalungkan pada leher saksi. Beberapa saat kemudian Terdakwa langsung menyerahkan kartu ATM BRI warna biru kepada saksi Yangri Boifala menggunakan tangan kanannya dan saksi terima menggunakan tangan kanan saksi Yangri Boifala, sambil Terdakwa berkata kepada saksi Yangri Boifala “Mama punya uang sisa dua puluh dua juta lebih di dalam”, setelah itu saksi Yangri Boifala masukan kedalam dompet warna merah milik saksi Yangri Boifala dan kemudian saksi Yangri Boifala masukan kembali dompet milik saksi Yangri Boifala kedalam tas berwarna hitam “setelah itu saksi Yangri Boifala bersama-sama Terdakwa tersebut keluar dari dalam ruangan mesin ATM;

Menimbang, bahwa saat menyerahkan kartu ATM BRI kepada saksi Yangri Boifala, ternyata terdakwa telah melakukan penukaran Kartu ATM milik saksi Yangri Boifala dengan kartu yang dipegang terdakwa yaitu milik Daud Saudale, yang antara kartu ATM BRI atas nama saksi Yangri Boifala dan atas nama Daud Saudale memiliki ciri yang sama;

Menimbang, bahwa sejak tanggal 21 Mei 2021 hingga tanggal 9 September 2021 saksi Yangri Boifala menerima sms info BANK BRI melalui hp saksi Yangri Boifala yang isinya antara lain; PENARIKAN TUNAI ATM sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), PENARIKAN TUNAI ATM sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), PENARIKAN TUNAI ATM sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), PENARIKAN TUNAI ATM sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah). BRI-NOTIF TRANSFER ATM YANGRI BOIFALA TO PT. BIMASAKTI MULX sebesar Rp2.250.000,00 (dua juta duaratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya ada pesan masuk lagi dari BRI-NOTIF TRANSFER ATM YANGRI BOIFALA TO PT. BIMASAKTI MULX sebesar Rp.5.264.000,- (lima juta dua ratus enam puluh empat ribu rupiah), setelah itu ada masuk lagi pesan SMS dari dari BRI-NOTIF



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TRANSFER ATM YANGRI BOIFALA TO PT. BIMASAKTI MULX sebesar Rp6.279.000,00 (enam juta dua ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah), Selanjutnya pada tanggal 23 Mei 2021, sekitar pukul 15.36.14 Wita, saat itu saksi sedang berada di rumah saksi kemudian saksi melihat handphone ada pesan masuk (SMS) dari BRI-NOTIF PENARIKAN TUNAI sebesar Rp2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah), selanjutnya pada tanggal 15 Juni 2021, sekitar pukul 09.39.28 Wita, ada pesan masuk (SMS) dari BRI-NOTIF TRANSFER FROM 466901015954533 TO 036001000279306MP Rp2.000.351,00 dan kemudian ada pesan (SMS) dari BRI-NOTIF PENARIKAN TUNAI ATM sebesar Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya ada pesan masuk (SMS) dari BRI-NOTIF PENARIKAN TUNAI ATM sebesar Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya ada pesan masuk (SMS) dari BRI-NOTIF PENARIKAN TUNAI ATM sebesar Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah). Selanjutnya ada pesan masuk (SMS) dari BRI-NOTIF TRANSFER FROM 466901015954533 TO 036001000279306MP Rp2.385.000,00 (dua juta tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah), selanjutnya ada pesan masuk (SMS) dari BRI-NOTIF PENARIKAN TUNAI ATM sebesar Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya ada pesan masuk (SMS) dari BRI-NOTIF PENARIKAN TUNAI ATM sebesar Rp1.000.000,00 (Satu juta rupiah), yang mana saksi Yangri Boifala tidak pernah melakukan transfer atau penarikan atas uang tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa menguasai kartu ATM milik saksi Yangri Boifala sejak tanggal 21 Mei 2021 hingga 3 September 2021, dan menggunakan uang yang ada di dalamnya untuk kebutuhan sehari-hari, untuk membayar cicilan motor selama 1 (satu) Bulan, membeli pulsa/order pulsa, beli emas 2 gram;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Yangri Boifala mengalami kerugian sebesar Rp32.794.000,00 (tiga puluh dua juta tujuh ratus sembilan puluh empat ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian, penggunaan uang sejumlah Rp32.794.000,00 (tiga puluh dua juta tujuh ratus sembilan puluh empat ribu rupiah) yang ada pada ATM BRI milik saksi Yangri Boifala oleh Terdakwa bukan karena kejahatan melainkan karena diserahkan ATM BRI atas nama Yangri Boifala oleh pemiliknya yaitu saksi Yangri Boifala kepada Terdakwa untuk meminta pertolongan terdakwa mengambil uang milik saksi Yangri Boifala sebagaimana uraian fakta di atas;

Halaman 28 dari 35 Putusan Nomor 149/Pid.B/2021/PN Olm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa dengan demikian unsur dengan sengaja memiliki secara melawan hukum sesuatu barang yang seluruhnya milik orang lain dan barang tersebut berada padanya bukan karena kejahatan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana, disamping perbuatan Terdakwa harus memenuhi seluruh unsur tindak pidana yang didakwakan kepadanya, Terdakwa juga harus dibuktikan memiliki kemampuan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf dalam diri Terdakwa yang dapat meniadakan kemampuannya bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut, sehingga perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa dan telah terbukti secara sah dan meyakinkan tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepadanya dengan menyatakan Terdakwa bersalah dan terhadap Terdakwa dapat dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menuntut Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana dalam Pasal 372 KUHP dan agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 3 (Tiga) Tahun dikurangi sepenuhnya masa penahanan yang telah dijalani terdakwa, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan, Terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya serta Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan masalah pemidanaan, Majelis Hakim menilai haruslah berpatokan pada pendekatan keseimbangan:

Menimbang, bahwa pendekatan keseimbangan adalah adanya sebuah keseimbangan antara syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang dengan kepentingan yang terkait dengan suatu perkara yaitu kepentingan Terdakwa, kepentingan korban, serta kepentingan masyarakat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai kepentingan korban dan masyarakat dalam sebuah putusan lazimnya adalah hal yang tersari dalam keadaan yang memberatkan yang perbuatan Terdakwa membuat korban mengalami kerugian secara materil, perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat sementara kepentingan Terdakwa adalah hal yang tersari pada keadaan yang meringankan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari aspek kepentingan Terdakwa, menurut Majelis Hakim dipandang dari aspek edukatif agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa yang lamanya berbeda dengan yang dimohonkan oleh Penuntut Umum sebagaimana yang akan termuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan Penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa Penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan, untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah buku tabungan BRI unit camplong berwarna kuning pada bagian depan buku sudah dipotong dengan saldo awal sebesar Rp14.150.000,- (empat belas juta seratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah buku tabungan BRI unit camplong berwarna biru dengan nomor rekening 4669-01-015954-53-3 adalah buku tabungan BRI Unit camplong atas nama YANGRI BOIFALA, 1 (satu) buah kartu ATM BRI (warna biru) dengan nomor kartu 6013 0120 5490 5879, 1 (satu) buah Kartu ATM BRI (warna biru) dengan nomor kartu 6013 0130 3950 5826 atas nama YANGRI BOIFALA, 1 (satu) buah rantai kalung emas berat 1 gram, 1 (satu) pasang anting emas berat 1 gram, 2 (dua) lembar Laporan transaksi Finansial BRI Unit Camplong, periode transaksi tanggal 01 Juni 2021 sampai 30 Juni 2021 atas nama YANGRI BOIFALA dengan nomor rekening : 466901015954533, 2 (dua) lembar Laporan transaksi Finansial BRI Unit Camplong, periode transaksi tanggal 01 Mei 2021 sampai 31 Mei 2021 atas nama YANGRI BOIFALA dengan nomor rekening : 466901015954533, dan 1 (satu) buah handpone Nokia 105 model TA-1034 warna biru muda (biru langit) beserta SIM Card Telkomsel nomor : 085 337 889 565, yang diketahui adalah milik saksi Yangri Boifala serta hasil dari perbuatan pidana terdakwa sebagaimana telah dinyatakan terbukti diatas, maka perlu ditetapkan untuk dikembalikan kepada Saksi Yangri Boifala;

Halaman 30 dari 35 Putusan Nomor 149/Pid.B/2021/PN Olm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 Unit Sepeda Motor Honda Type Beat warna MAGENTA HITAM nomor polisi DH 5330 BV dengan nomor rangka : MH1JM1123LK418134, nomor mesin : JM11E2400257 atas nama pemilik : MARLINCE TAEBENU, beserta 1 (satu) Lembar Surat Tanda Kendaraan Bermotor sepeda motor tersebut, 1 (satu) Lembar Surat Ketetapan Pajak daerah PKB / BBN-KB dan SW-Jasa Raharja sepeda motor tersebut, dan 1 (satu) buah Kunci Kontak sepeda motor tersebut, 1 (satu) lembar Laporan transaksi Finansial BRI Unit Camplong, periode transaksi tanggal 01 Mei 2021 sampai 31 Mei 2021 atas nama MARLINCE TAEBENU dengan nomor rekening : 466901018625531, dan 2 (dua) lembar Laporan transaksi Finansial BRI Unit Camplong, periode transaksi tanggal 01 Juni 2021 sampai 30 Juni 2021 atas nama MARLINCE TAEBENU dengan nomor rekening : 466901018625531, yang diketahui adalah barang bukti dari Terdakwa, maka perlu ditetapkan untuk dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kartu ATM BRI (warna biru) dengan nomor kartu 6013 0120 5490 5879, 1 (satu) buah Handphone merek VIVO warna merah maron, menggunakan case terbuat dari karet (kondom handphone), beserta 2 buah kartu SIM telkomsel yakni 1 (satu) buah Kartu SIM dengan nomor handphone 081246727009 dengan nomor pada kartu 0525000000620400, dan 1 (satu) buah kartu SIM yang sudah terblokir dengan nomor pada kartu 62100738325172500, 1 (satu) buah dompet berwarna cream bergambar menara Eiffel merek CATH KIDSTON, 1 (satu) buah helm bertuliskan GALAXY HELMET, BE HAPPY MY WORLD, bergambar DORAEMON, berwarna merah hitam, 1 (satu) buah tas warna hitam pada bagian depan bertuliskan SUCCEED, dan 1 (satu) buah dompet warna merah motif bunga, yang diketahui adalah barang bukti yang digunakan sebagai alat dalam melakukan kejahatan dalam perkara a quo, maka perlu ditetapkan dirampas untuk dimusnakan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Asli dengan nomor : O-07424507, Sepeda Motor Honda Beat / Magenta Hitam dengan nomor polisi DH 5330 BV dengan nomor rangka : MH1JM1123LK418134, dengan nomor mesin : JM11E2400257 atas nama pemilik MARLINCE TAEBENU, yang diketahui adalah barang bukti yang masih dalam penguasaan PT. FIF Group Cabang Kupang, maka perlu ditetapkan untuk dikembalikan kepada PT. FIF Group Cabang Kupang;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) rekaman CCTV ruang ATM BRI Unit Camplong, kamera nomor 03 tanggal 21 Mei 2021 pukul 10;39;12

Halaman 31 dari 35 Putusan Nomor 149/Pid.B/2021/PN Olm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wita dan pukul 10;50;36 Wita dan 2 (dua) rekaman CCTV ruang ATM BRI Unit Camplong, kamera nomor 07 tanggal 15 Juni 2021 pukul 10;02;36 Wita dan pukul 10;10;16 Wita yang semua rekaman CCTV tersebut dimasukan ke dalam Flash Disc warna merah hitam merek San Disk ukuran 16 GB, yang diketahui adalah barang bukti yang disita untuk kepentingan penegakan hukum dalam perkara a quo, maka perlu ditetapkan disatukan dalam berkas;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan korban;
- Perbuatan Terdakwa meresakan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa terus terang mengakui perbuatan dan menyesalinya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Marlince Taebenu** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah buku tabungan BRI unit camplong berwarna kuning pada bagian depan buku sudah dipotong dengan saldo awal sebesar Rp.14.150.000,- (empat belas juta seratus lima puluh ribu rupiah);
  - 1 (satu) buah buku tabungan BRI unit camplong berwarna biru dengan nomor rekening 4669-01-015954-53-3 adalah buku tabungan BRI Unit camplong atas nama YANGRI BOIFALA;

Halaman 32 dari 35 Putusan Nomor 149/Pid.B/2021/PN Olm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kartu ATM BRI (warna biru) dengan nomor kartu 6013 0120 5490 5879;
- 1 (satu) buah Kartu ATM BRI (warna biru) dengan nomor kartu 6013 0130 3950 5826 atas nama YANGRI BOIFALA;
- 1 (satu) buah rantai kalung emas berat 1 gram;
- 1 (satu) pasang anting emas berat 1 gram;
- 2 (dua) lembar Laporan transaksi Finansial BRI Unit Camplong, periode transaksi tanggal 01 Juni 2021 sampai 30 Juni 2021 atas nama YANGRI BOIFALA dengan nomor rekening : 466901015954533;
- 2 (dua) lembar Laporan transaksi Finansial BRI Unit Camplong, periode transaksi tanggal 01 Mei 2021 sampai 31 Mei 2021 atas nama YANGRI BOIFALA dengan nomor rekening : 466901015954533;
- 1 (satu) buah handpone Nokia 105 model TA-1034 warna biru muda (biru langit) beserta SIM Card Telkomsel nomor : 085 337 889 565;

### Dikembalikan kepada Saksi Yangri Boifala;

- 1 Unit Sepeda Motor Honda Type Beat warna MAGENTA HITAM nomor polisi DH 5330 BV dengan nomor rangka : MH1JM1123LK418134, nomor mesin : JM11E2400257 atas nama pemilik : MARLINCE TAEBENU, beserta 1 (satu) Lembar Surat Tanda Kendaraan Bermotor sepeda motor tersebut, 1 (satu) Lembar Surat Ketetapan Pajak daerah PKB / BBN-KB dan SW-Jasa Raharja sepeda motor tersebut, dan 1 (satu) buah Kunci Kontak sepeda motor tersebut;
- 1 (satu) lembar Laporan transaksi Finansial BRI Unit Camplong, periode transaksi tanggal 01 Mei 2021 sampai 31 Mei 2021 atas nama MARLINCE TAEBENU dengan nomor rekening : 466901018625531;
- 2 (dua) lembar Laporan transaksi Finansial BRI Unit Camplong, periode transaksi tanggal 01 Juni 2021 sampai 30 Juni 2021 atas nama MARLINCE TAEBENU dengan nomor rekening : 466901018625531;

### Dikembalikan kepada Terdakwa;

- 1 (satu) buah kartu ATM BRI (warna biru) dengan nomor kartu 6013 0120 5490 5879;
- 1 (satu) buah Handphone merek VIVO warna merah maron, menggunakan case terbuat dari karet (kondom handphone), beserta 2 buah kartu SIM telkomsel yakni 1 (satu) buah Kartu SIM dengan nomor handphone 081246727009 dengan nomor pada kartu

Halaman 33 dari 35 Putusan Nomor 149/Pid.B/2021/PN Olm





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0525000000620400, dan 1 (satu) buah kartu SIM yang sudah terblokir dengan nomor pada kartu 62100738325172500;

- 1 (satu) buah dompet berwarna cream bergambar menara Eiffel merek CATH KIDSTON;
- 1 (satu) buah helm bertuliskan GALAXY HELMET, BE HAPPY MY WORLD, bergambar DORAEMON, berwarna merah hitam;
- 1 (satu) buah tas warna hitam pada bagian depan bertuliskan SUCCEED;
- 1 (satu) buah dompet warna merah motif bunga;

## **Dirampas untuk dimusnakan ;**

- 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Asli dengan nomor : O-07424507, Sepeda Motor Honda Beat / Magenta Hitam dengan nomor polisi DH 5330 BV dengan nomor rangka : MH1JM1123LK418134, dengan nomor mesin : JM11E2400257 atas nama pemilik MARLINC TAEBENU;

## **Dikembalikan kepada PT. FIF Group Cabang Kupang;**

- 2 (dua) rekaman CCTV ruang ATM BRI Unit Camplong, kamera nomor 03 tanggal 21 Mei 2021 pukul 10;39;12 Wita dan pukul 10;50;36 Wita;
- 2 (dua) rekaman CCTV ruang ATM BRI Unit Camplong, kamera nomor 07 tanggal 15 Juni 2021 pukul 10;02;36 Wita dan pukul 10;10;16 Wita yang semua rekaman CCTV tersebut dimasukkan ke dalam Flash Disc warna merah hitam merek San Disk ukuran 16 GB;

## **Disatukan dalam berkas perkara;**

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Oelamasi, pada hari Rabu, tanggal 5 Januari 2022, oleh kami, Ikrarniekha Elmayawati Fau, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Afhan Rizal Alboneh, S.H., Fridwan Fina, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 10 Januari 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yamal Y. Laitera, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Oelamasi, serta dihadiri oleh Shelter F. Wairata, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa hadir secara daring dari Lapas Perempuan Kelas II B Kupang.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 34 dari 35 Putusan Nomor 149/Pid.B/2021/PN Olm



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd./

Afhan Rizal Alboneh, S.H.

Ttd./

Fridwan Fina, S.H., M.H.

Ttd./

Ikrarniekha Elmayawati Fau, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Yamal Y. Laitera, S.H.